



PENETAPAN

Nomor 2695/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Afnan bin Sumarto, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jatipurwo 1/8E Surabaya, sebagai Pemohon I;

Rizky Amalia Mardhotilah bint Sinaryo Arifin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Tidak Disebutkan, tempat kediaman di Sidorukun 3/20 Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 2695/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara islam di Wilayah KUA KREMBANGAN dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dinikahkan dengan ayah kandung yang bernama Sinaryo Arifin dengan saksi bemama Moh Rois dan Syaiful Anam
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.2695/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah dengan alamat Jalan Sidorukun 3/26 Kota Surabaya

4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai keturunan yang bernama Moch Defno Al Farizqi, tempat tanggal lahir Surabaya 19-03-2021;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena secara siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KREMBANGAN Kota Surabaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya.

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Afnan bin Sumarto) dan Pemohon II (Rizky Amalia Mardhotila binti Sinaryo Arifin) yang telah menikah syah secara Islam di Wilayah KUA Kecamatan Krembangan dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan wali Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sinaryo Arifin dan di catatkan di KUA Kecamatan Kremabangan ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.2695/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Kua Kecamatan Krembangan atas nama Agus, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afnan, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizky Amalia Mardhotilah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ST Asiya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sinaryo Arifin, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.5

B.SAKSI

Saksi 1, Moh Roiz umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa bertempat tinggal di Jalan Kalimas Baru 2 GG Timur 24 Kota Surabaya; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 17 Agustus 2020
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sinaryo Arifin,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Moh Rois dan Syaiful Anam, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.2695/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya;

Saksi 2, Syaiful Anam umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa bertempat tinggal di Jalan Kalimas Baru 2 GG Timur 24 Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 17 Agustus 2020
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sinaryo Arifin,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Moh Rois dan Syaiful Anam, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.2695/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2020, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sinaryo Arifin, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Moh Rois dan Syaiful Anam.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.2695/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2020, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2020
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sinaryo Arifin,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Moh Rois dan Syaiful Anam, dengan mahar berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.2695/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ ————— بآبائنا كاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.2695/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Afnan bin Sumarto) dengan Pemohon II (*Rizky Amalia Mardhotilah bint Sinaryo Arifin*) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 di wilayah Kua Kecamatan Krembangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kua Kecamatan Krembangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabbil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.2695/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama
Surabaya

Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.2695/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)